E-ISSN : 3025-1311
https://ejournal.warunayama.org/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 10 No 7 Tahun 2025

PENCEGAHAN KEJAHATAN PORNOGRAFI ONLINE DENGAN PENERAPAN ETIKA DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL

Syabina Salsabila
[1]Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muara Bulian No. KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

E-mail: [1]syabinasalsabila77@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi internet mempermudah aktivitas manusia namun juga meningkatkan risiko kejahatan pornografi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika digital dalam mencegah konten negatif tersebut serta dampaknya bagi pengguna. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian mengevaluasi fenomena ini dari sudut pandang yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran pornografi online tidak hanya melanggar norma moral dan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008, tetapi juga merusak kesehatan saraf (*Pre-Frontal Korteks*) serta mengubah cara pandang psikologis terhadap seksualitas. Oleh karena itu, penerapan etika digital sangat krusial sebagai landasan moral untuk mengatur interaksi di media sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi.

Kata Kunci: Etika Digital, Pornografi Online, Media Sosial, Dampak Psikologis, Regulasi.

Abstract

The rapid development of internet technology has facilitated human activities but also increased the risk of online pornography crimes. This study aims to analyze the role of digital ethics in preventing such negative content and its impact on users. Using qualitative methods through literature studies, this research evaluates this phenomenon from a legal and sociological perspective. The results of the study show that the spread of online pornography not only violates moral and legal norms as stipulated in Law No. 44 of 2008, but also damages neurological health (prefrontal cortex) and changes psychological perspectives on sexuality. Therefore, the application of digital ethics is crucial as a moral foundation for regulating interactions on social media and protecting society from the negative impacts of technology.

***Keywords**: Digital Ethics, Online Pornography, Social Media, Psychological Impact, Regulation.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 797
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Kohesi.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya dengan menciptakan teknologi. Berbagai aktivitas manusia telah dipermudah oleh kemajuan teknologi yang terus meningkat. Melihat bagaimana manusia memanfaatkan teknologi, khususnya di internet, dalam berbagai aspek seperti; sektor bisnis, sektor pemerintahan, sektor pendidikan, dan bahkan manusia dapat mengandalkan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi internet saat ini telah memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat di seluruh dunia. Komunikasi dan pencarian informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat, terutama dengan adanya berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan aplikasi media sosial lainnya. Keberadaan media sosial ini memberikan kemudahan bagi setiap orang, baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, layanan sosial, maupun kegiatan berbelanja. Seluruh informasi yang dicari akan lebih mudah ditemukan sesuai dengan preferensi masing-masing. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan media sosial saat ini, interaksi sosial melalui aplikasi berbasis internet dapat meningkat (Syifa Hamama, 2024). Etika digital diperlukan agar setiap pengguna media digital ketika berada di era digital memahami hak dan kewajibannya sesama pengguna digital.

Etika adalah keyakinan dan prinsip-prinsip mengenai moralitas perilaku manusia. Sementara moralitas selalu menilai seberapa baik contoh yang diberikan oleh etika yg diterapkan, etika selalu berhubungan dengan hal yg baik. Dengan demikian, munculnya etika digital ini karena akibat dari penggunaan teknologi komunikasi yang semakin meningkat. Menurut (Azzahra et al., 2022) etika digital yaitu bagaimana masyarakat bisa berinteraksi dengan orang lain di dunia digital dengan melalui media sosial. Kemajuan teknologi digital dan penggunaan internet yg cepat telah memberikan perubahan besar dalam berbagai macam aspek pada kehidupan manusia, termasuk komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Di era digital ini, interaksi manusia dengan teknologi semakin meningkat, sehingga menimbulkan tantangan baru terkait penerapan etika dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi. Oleh karena itu, memiliki etika dunia maya sangat penting ketika terlibat dalam aktivitas online.

Adapun manfaat dari media sosial juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif dari penggunaan internet adalah kemudahan individu dalam menyebarkan konten pornografi secara online. Meningkatnya pemakaian internet tidak hanya mempermudah orang dalam mengeksplorasi berbagai minat, tetapi juga menimbulkan kerugian jika digunakan dengan cara yang salah. Pengguna internet saat ini lebih rentan terhadap pengaruh dan terpapar pornografi karena distribusinya yang sangat cepat. Menurut (Pramanda & Priyatmono, 2025) meningkatnya jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia melalui perangkat seluler menunjukkan bahwa media sosial menawarkan sejumlah manfaat bagi penggunanya. Komunikasi yang mudah dan akses informasi yang efektif dan efisien dari seluruh dunia, tanpa memandang batas geografis menjadi kemudahan yang kini tersedia bagi seluruh masyarakat. Namun, media sosial tidak selalu bermanfaat bagi individu, terutama terkait etika aktivitas digital. Beberapa kasus pornografi daring melibatkan kelompok atau individu, baik sebagai distributor konten pornografi maupun sebagai konsumen video pornografi secara online.

Mengenai kejahatan terkait pornografi, Indonesia memiliki peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Undang-undang ini mendefinisikan pornografi sebagai sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, kebisingan, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lain dalam berbagai media komunikasi atau pertunjukan publik yang melibatkan eksploitasi seksual dan tidak sesuai dengan norma moral masyarakat. Menurut definisi ini, pornografi dapat berupa gambar bergerak atau gambar diam yang melanggar norma moral masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia. Sebelum perkembangan pesat internet dan media sosial, konten pornografi terutama didistribusikan dalam bentuk film dewasa di VCD atau DVD yang dijual di pasar tertentu. Sebaliknya, di era digital saat ini, pencarian konten pornografi atau tidak bermoral jauh lebih mudah diakses melalui situs web ilegal di internet dan media sosial.

Penyebaran dan penggunaan pornografi *online* dapat menyebabkan kerusakan pada *Pre-Frontal Korteks* (PFC). PFC adalah bagian penting dari otak manusia, yang bertanggung jawab untuk mengatur emosi, konsentrasi, serta memahami dan membedakan antara benar dan salah. Bagian otak ini juga memungkinkan manusia untuk mengendalikan diri, berpikir kritis, mengembangkan kepribadian, berperilaku sosial, dan merencanakan masa depan. Berkat PFC, manusia memiliki tingkat kesadaran etika yang lebih tinggi daripada hewan (Muhalli, 2023).

Dampak selanjutnya berkaitan dengan aspek psikologis. Individu yang sering kecanduan menonton konten pornografi bisa mengubah cara pandang mereka terhadap aspek seksual. Mereka cenderung melihat wanita dan anak-anak sebagai objek untuk kepuasan seksual. Pandangan ini bisa menyebabkan konsekuensi lebih lanjut, seperti peningkatan kegiatan seks bebas dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak (Humaidil., 2022). Kondisi ini secara alami memerlukan adanya etika digital sebagai tanggapan terhadap penurunan moral di dunia maya. Etika ini mencakup aturan-aturan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok, termasuk penggunaan bahasa serta isi informasi yang disebarkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara detail bagaimana peran etika digital dalam mencegah kejahatan pornografi *online* serta mengidentifikasi hambatan structural dalam implementasi regulasi terhadap konten yang berdmapak negatif di media sosial.

Jenis data yang digunakan mencakup data sekunder dalam bentuk literatur akademik, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan, meliputi UU Pornografi, UU ITE, dan Permenkominfo. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang meliputi pengumpulan dan analisis berbagai sumber referensi yang terpercaya dan terkini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta sosiologis-kritis. Pendekatan yuridis bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas regulasi, sedangkan pendekatan sosiologis berfungsi untuk memahami fenomena sosial-budaya yang

ada di masyarakat digital yang memengaruhi penerapan dan penegakan hukum terkait konten asusila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Peran Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Memudahkan Aktivitas Manusia**
   Perkembangan ilmu pengetahuan telah mempermudah manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas melalui penciptaan teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah mengubah cara manusia berinteraksi di sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat yang mempercepat dan menyederhanakan proses, sehingga manusia dapat mengandalkan internet untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih efisien.

2. **Pentingnya Etika Digital dalam Era Teknologi**
   Etika digital diperlukan agar pengguna media digital memahami hak dan kewajibannya dalam interaksi *online*. Etika merujuk pada keyakinan dan prinsip-prinsip moralitas perilaku manusia, sedangkan moralitas menilai kebaikan dari penerapan etika tersebut. Munculnya etika digital disebabkan oleh peningkatan penggunaan teknologi komunikasi, yang menuntut aturan untuk mengatur interaksi di dunia maya, termasuk dalam komunikasi, pendidikan, dan bisnis.

3. **Definisi dan Fungsi Etika Digital**
   Etika digital didefinisikan sebagai cara masyarakat berinteraksi dengan orang lain di dunia digital melalui media sosial. Dengan kemajuan teknologi digital dan internet yang cepat, interaksi manusia dengan teknologi meningkat, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan etika. Oleh karena itu, memiliki etika dunia maya sangat penting untuk aktivitas online, guna mencegah penyalahgunaan teknologi.

4. **Manfaat dan Dampak Negatif Media Sosial**
   Media sosial menawarkan manfaat seperti komunikasi mudah dan akses informasi efisien tanpa batas geografis. Namun, dampak negatifnya meliputi kemudahan menyebarkan konten pornografi secara *online*, yang meningkatkan risiko eksplorasi minat yang tidak tepat. Pengguna internet lebih rentan terpapar pornografi karena distribusinya yang cepat, sehingga media sosial tidak selalu bermanfaat, terutama terkait etika aktivitas digital.

5. **Kejahatan Terkait Pornografi dan Regulasi di Indonesia**
   Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mendefinisikan pornografi sebagai sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, gambar bergerak, atau bentuk pesan lain yang melibatkan eksploitasi seksual dan melanggar norma moral masyarakat. Sebelum era digital, pornografi didistribusikan melalui media fisik seperti VCD atau DVD, tetapi sekarang mudah diakses melalui situs web ilegal dan media sosial, yang melibatkan distributor dan konsumen konten tidak bermoral.

6. **Dampak Pornografi Online pada Kesehatan Otak dan Psikologis**
   Penyebaran pornografi online dapat merusak Pre-Frontal Korteks (PFC), bagian otak yang bertanggung jawab atas pengaturan emosi, konsentrasi, pemahaman benar-salah, pengendalian diri, pemikiran kritis, perkembangan kepribadian, perilaku sosial, dan perencanaan masa depan. Secara psikologis, kecanduan konten pornografi dapat mengubah pandangan terhadap aspek seksual, melihat wanita dan anak-anak sebagai objek, yang berpotensi meningkatkan seks bebas dan eksploitasi seksual.

KESIMPULAN

Etika digital adalah aturan moral atau norma perilaku dalam konteks digital, menjadi imperatif untuk mengatur interaksi manusia di dunia maya. Etika, sebagai keyakinan dan prinsip-prinsip mengenai moralitas yaitu penilaian baik-buruk perilaku manusia selalu berkaitan dengan hal-hal positif, dan munculnya etika digital merupakan respons terhadap peningkatan penggunaan teknologi komunikasi yang membawa perubahan signifikan dalam komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Di era digital ini, interaksi manusia dengan teknologi meningkat pesat, menimbulkan dilema etis dalam pengelolaan teknologi, sehingga etika dunia maya penting untuk memastikan aktivitas online tidak melanggar hak dan kewajiban antarindividu, termasuk penggunaan bahasa sopan dan isi informasi bertanggung jawab. Meskipun media sosial menawarkan manfaat seperti komunikasi efisien dan akses informasi global, dampak negatifnya mencakup kemudahan penyebaran konten pornografi online materi yang menggambarkan eksploitasi seksual secara eksplisit dan bertentangan dengan norma moral masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mendefinisikan pornografi sebagai segala bentuk sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, gambar bergerak, atau pesan lain yang melibatkan eksploitasi seksual dan tidak sesuai norma moral. Dampak penyebaran pornografi online bersifat sosial, biologis, dan psikologis: secara neurologis, konsumsi berlebihan merusak Pre-Frontal Korteks (PFC), yang bertanggung jawab atas regulasi emosi, konsentrasi, diferensiasi benar-salah, pengendalian diri, pemikiran kritis, pengembangan kepribadian, perilaku sosial, dan perencanaan masa depan; secara psikologis, kecanduan mengubah pandangan terhadap seksualitas, mengobjektifikasi wanita dan anak-anak, serta meningkatkan seks bebas dan eksploitasi seksual. Kondisi ini menuntut etika digital sebagai landasan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi dan tanggung jawab sosial, melindungi dari dampak negatif, serta memperkuat norma moral di era digital melalui regulasi, pendidikan, dan kesadaran kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, F. K., Mutia'ah, Ti., & Budiarto, S. (2022). Kontrol Diri Dalam Media Sosial. *Jurnal Spirits*, *12*(2), 72–77.

Muhalli, M. (2023). Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, *8*(2), 150–168.

Muhamad Humam Safi'i, Isna Zahrotul Husna, N. W. D. P., & Muhammad Iqbal

Humaidil, N. T. L. (2022). *Program Kader Peduli Pornografi Guna Meningkatkan*. *6*(1), 159–173.

Pramanda, F. Y., & Priyatmono, B. (2025). Jurnal dinamika sosial dan sains. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, *2*(4), 670–676.

Syifa Hamama. (2024). Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya. *Selasar KPI : Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, *4*(2), 182–197. https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar